

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Di Polres Kota Bekasi)**

Citra Bayu Asih¹, Rahmatul Hidayati², Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail : citrabayua@gmail.com

ABSTRACT

Investigation is the stage of resolving a criminal case after the investigation which is the initial stage of looking for the presence or absence of a criminal act in an event. When it is known that a crime has occurred, then an investigation can be carried out based on the results of the investigation. The crime of theft is one of the most common crimes, even almost every day there are always crimes that are encountered. Crimes are usually motivated by insufficient economic factors and eventually humans act recklessly to meet their daily needs, even though these actions and are snared with severe punishments, especially those who are desperate not to think about the impact experienced after receiving a sentence and the family is certain will feel lost.

Keywords: *Violent theft, Investigation, Crime*

ABSTRAK

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian kasus kejahatan setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu perkara. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi bahkan hampir di setiap harinya selalu ada kejadian kejahatan yang ditemui. Tindak pidana kejahatan biasanya di latar belakang oleh faktor ekonomi yang kurang mencukupi dan akhirnya manusia bertindak nekat demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, meskipun tindakan tersebut dan dijerat dengan hukuman yang berat apalagi orang yang nekat tidak memikirkan dampak yang dialami setelah mendapat hukuman dan keluarga tersebut pasti akan merasakan kehilangan.

Kata Kunci: Pencurian dengan kekerasan, Penyidikan, Kejahatan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Penyidikan ialah tahapan penyelesaian kasus kejahatan setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu perkara. Ketika diketahui terdapat tindak pidana terjadi, maka disaat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan“ mencari serta menemukan” suatu“ kasus” yang diduga ataupun diprediksi sebagai tindakan pidana. Sementara itu pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan“ mencari dan mengumpulkan bukti”. Penyidikan yakni dalam BabI mengenai Penjelasan Umum, yaitu bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan serta menentukan pelakunya.⁴

Berbagai aspek bisa memunculkan terbentuknya suatu aksi kriminal, aspek tersebut ialah rendahnya pendidikan, moral agama, dan aspek lingkungan, tetapi aspek yang paling mempengaruhi aksi kriminal ialah aspek ekonomi, keperluan ekonomi yang wajib terpenuhi secara mendesak sedangkan lapangan pekerjaan yang ada tidak bisa penuhi semua warga Indonesia untuk bekerja serta mendapatkan pemasukan yang tetap sehingga dalam memenuhinya banyak warga Indonesia yang melakukan cara apapun untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini yang membuat angka kriminal sangat tinggi seperti penipuan, eksploitasi, serta pencurian. Perilaku yang menyalahi norma atau dapat juga disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang berlaku sehingga menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat dan ketentraman masyarakat sendiri.

Kejahatan yang di alami masyarakat akhir-akhir ini merupakan gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Seiring semakin meningkatnya teknologi dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat di setiap hari-harinya maka dibalik hal tersebut akan mempengaruhi tindakan kriminalitas yang tanpa di sadari.⁵ Dalam hal meningkatkan ketertiban umum dan keamanan bersama maka masalah kriminalitas perlu mendapatkan perhatian khusus untuk di berantas karena dampak yang di rasakan masyarakat akhir-akhir ini sudah sangat resah dengan kriminalitas maupun kejahatan.

⁴ Fitria Dewi Navisa, 2020, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh, Hlm 191-206

⁵ Fitria Dewi Navisa, 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Proceeding Konferensi nasional hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh, Hlm 118-131

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi bahkan hampir di setiap harinya selalu ada kejadian kejahatan yang ditemui.⁶ Tindak pidana kejahatan biasanya di latar belakang oleh faktor ekonomi yang kurang mencukupi dan akhirnya manusia bertindak nekat demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, meskipun tindakan tersebut dan dijerat dengan hukuman yang berat apalagi orang yang nekat tidak memikirkan dampak yang dialami setelah mendapat hukuman dan keluarga tersebut pasti akan merasakan kehilangan.

Pelaku tindak pidana pencurian sudah handal dalam melakukan tindak pidana itu. Saat melakukan aksinya, pelaku tindak pidana sudah merencanakan secara matang dan dalam aksi pencurian sang korban melawan maka pelaku pencurian tersebut tidak takut untuk melakukan kekerasan yang akan berakibat kematian pada sang korban.

Dilihat dari jumlah pelaku tindak pidana pencurian sudah tersusun dengan rapihnya, baik kedudukannya sebagai pelaku utama pencurian, penampung dari hasil pencurian, dan juga pelaku yang menyokong terjadinya tindak pidana pencurian tersebut.

Pada dasarnya tindak pidana pencurian dirumuskan pada Pasal 365 KUHP⁷. Pasal tersebut yaitu berisi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, denganmaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberikan ancaman yang begitu berat pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan terlukanya seseorang bahkan hingga matinya seseorang dan tindak pidana itu dilakukan oleh lebih dari dua orang dan juga tindak pidana penyertaan, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus tindak pidana pencurian masih sering terjadi.

Salah satu aparaturnya negara yang ditunjuk sebagai aparaturnya penegakan hukum adalah kepolisian. ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Diketahui bahwa tugas polisi menyangkut hal yang luas, akan tetapi pada umumnya menyangkut tugas menciptakan

⁶Tongat. 2003. Hukum pidana materiil. Malang. UMM Press. Hal 13

⁷ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1983, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, hal. 142

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak hukum hanyalah salah satu tugas saja dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara RI.

Dalam hal ini, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pihak yang diharapkan masyarakat agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Meskipun dalam perihal menangani kejahatan itu pada hakekatnya terdapat pada masyarakat secara keseluruhan, akan namun koordinasi, pimpinan serta penyelesaiannya tetap menjadi tanggung jawab petugas kepolisian.

Adapun hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan juga menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur, seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu suatu kejahatan yang membuat para masyarakat resah.

Pelaku tindak pidana pencurian kekerasan itu ada unsur paksaan terhadap dirinya sendiri. Dikarenakan dengan ekonomi yang lemah dan juga ingin kekayaan yang instan dengan cara merampas harta milik orang lain dengan kekerasan. Maka dari instansi kepolisian harus lebih ekstra memberantas tindak pidana. pencurian, sehingga tidak ada lagi korban terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Proses Pelaksanaan Penyidikan

Penyidikan dapat dimulai setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut sudah menerima laporan perihal terjadinya suatu kasus tindak pidana. Sehingga berdasar surat perintah tersebut penyidik bisa melakukan tugas serta wewenangnya dengan menggunakan strategi serta tata cara penyidikan berlandaskan KUHAP agar penyidikan bisa berjalan dengan lancar dan juga dapat terkumpulnya bukti-bukti yang dibutuhkan serta apabila sudah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan sudah dimulainya penyidikan pada penuntut umum. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah ataupun penggeledahan pakaian maupun penggeledahan badan menurut tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan tugas penyelidikan, serta apabila keadaan mengharuskannya, dibantu dengan alat kekuasaan

negara lainnya. Langkah pelaksanaan ataupun proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Metro Kota Bekasi sebagai berikut:

a) Penyelidikan

Saat sebelum penyidik melakukan penyidikan pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Tahap awal yang harus ditempuh ialah dengan melakukan penyelidikan. Tujuan dari penyelidikan ialah untuk membuat terang suatu kasus yang dilaporkan diduga sebagai tindak pidana. Jika korban langsung mengenali pelakunya, itu mempermudah penyidik untuk upaya penangkapan, apabila korban tidak mengenali pelaku, maka penyidik harus melakukan penyelidikan- penyelidikan terlebih dahulu sebagai berikut:

1) Olah TKP

Terdapat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu awal mulanya penyidik mendatangi TKP untuk mencari keberadaan pelaku guna memudahkan penyidik dalam proses penyelidikan, mencari saksi- saksi serta alat bukti dalam melaksanakan olah TKP, kemudian penyidik memberikan keterangan ke saksi- saksi yang ada di tempat kejadian, sesuai dengan KUHAP Pasal 1 ayat 26 bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Baik dari saksi korban ataupun saksi yang melihat kejadian sebelum, setelah maupun pada disaat kejadian, terdapat sebagai korban nanti akan diarahkan ke Polres untuk melakukan pelaporan.

2) Pembuntutan

Setelah melakukan Olah TKP serta mendapatkan identitas dari pelaku, kemudian Penyidik melakukan pembuntutan pada seseorang yang diduga tersangka ataupun pergerakan sasaran dengan cara mengikuti serta memperhatikan, melalui alat panca indera ataupun dengan bantuan perlengkapan tertentu. Tujuan dari pembuntutan ini ialah mencari tahu kegiatan, kebiasaan, lingkungan, ataupun jaringan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga mengikuti penyaluran barang ataupun tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.

3) Pelacakan Pelaku

Sesudah melakukan pembuntutan, kemudian ialah melaksanakan pelacakan pelaku. Tujuan dari pelacakan ini ialah untuk mencari serta mengikuti keberadaan pelaku tindak

pidana pencurian dengan kekerasan dengan mengenakan teknologi informasi dan juga bantuan dari busur serta melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.

4) Pembuatan BAP

Setelah pelaku, saksi, serta alat bukti ditemukan, selanjutnya dibuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Polres Metro Kota Bekasi, penyidik menyita barang bukti yang ditemui di tempat kejadian perkara, seperti alat- alat yang tertinggal dari pelaku yang ada di TKP ataupun bekas-bekas perusakan. Setelah ada 2 alat bukti maka selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik yang ditunjuk serta diberi wewenang oleh Kasatreskrim (Kepala Satuan Reserse dan Kriminal).

b) Penyidikan

1) Pengiriman SPDP

Merupakan bentuk surat dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Penuntut umum selaku pemegang kekuasaan penuntutan memiliki hak menentukan apakah suatu penyidikan telah lengkap atau belum. Dalam perihal tersebut penyidik memberitahukan melalui surat pada penuntut umum dimulainya penyidikan.

2) Upaya Paksa

Serangkaian tindakan penyidik guna melakukan penyidikan, ialah dalam perihal melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan surat kepada seseorang yang di duga tersangka. Penangkapan dilakukan untuk memperoleh waktu yang cukup guna mendapatkan informasi yang akurat, penahanan dilakukan guna menghindari tersangka atau terdakwa melarikan diri, penggeledahan dilakukan untuk melakukan pemeriksaan kepada badan, penyitaan dilakukan guna mengambil alih barang untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan serta peradilan dan pemeriksaan surat untuk menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum.

3) Pemeriksaan

Merupakan kegiatan guna memperoleh keterangan, kejelasan serta keidentikan tersangka dan saksi serta barang bukti atau unsur- unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan serta peranan seseorang ataupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan di lampirkan dalam berita acara pemeriksaan. yang berwenang melakukan pemeriksaan ialah penyidik dan penyidik pembantu.

4) Gelar Perkara

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik pembantu dengan mengundang pihak yang bersangkutan ataupun hanya dilakukan oleh

penyidik beserta tim, dengan tujuan serta tujuan membahas langkah- langkah yang telah atau akan dilakukan dalam melakukan proses penyelidikan ataupun penyidikan untuk melengkapi proses pelacakan serta penyidikan guna memberikan kepastian hukum dari perkara yang sedang di tangani.

5) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

6) Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan: (a) pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; (b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

7) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti dapat terjadi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP dan penyerahan tersangka dan barang bukti atas permintaan Jaksa Penuntut Umum (P-22) untuk kepentingan pemeriksaan Tambahan.

8) Penghentian Penyidikan

Apabila penyidik mulai melakukan penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan perihal itu terhadap penuntut umum. Begitu juga dalam perihal penyidik menghentikan penyidikan sebab tidak terdapat cukup bukti ataupun perkara tersebut nyatanya bukan merupakan tindak kejahatan ataupun penyidikan dihentikan demi hukum, hingga penyidik wajib memberitahukan perihal itu pada penuntut umum, tersangka ataupun keluarganya.

Pemberitahuan penghentian penyidikan baik penuntut umum maupun kepada tersangka ataupun keluarganya merupakan suatu pengawasan disamping memberikan kepastian hukum pada masyarakat umumnya serta khususnya pada tersangka bahwa pejabat penyidik tidak melakukan perbuatan yang sewenang- wenang.

9) Selesainya Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana sudah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya langsung membuat berita acara. Pada berita

acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja.

Apabila pihak Kejaksaan Negeri berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejaksaan Negeri segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejaksaan Negeri kepada penyidik dari Polres Metro Kota Bekasi.

2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

DATA KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

No.	Tahun	Kejadian	Penyelesaian
1.	2018	14	14
2.	2019	18	10

3.	2020	20	18
4.	2021	14	14
Jumlah		66	56

Bahwa dari data diatas ada beberapa jumlah kasus yang tidak bisa diselesaikan dan proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Metro Bekasi dinilai setiap tahunnya terhitung sangat tinggi dan meningkat setiap tahunnya akibat dari:

- 1) Kurangnya aparat kepolisian yang jika dibanding dengan masyarakat masih terlalu jauh dari pada ideal yang seharusnya, perbandingan rasio polisi dibanding dengan masyarakat 1:400 orang.
- 2) Padat penduduk wilayah hukum polres metro Bekasi pemukiman padat penduduk mengakibatkan tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan cukup tinggi.
- 3) Tingkat pengangguran akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan serta 2 tahun terakhir adanya pandemic covid-19 semakin tinggi maka tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan/begal di wilayah hukum polres metro Kota Bekasi setiap tahunnya meningkat kurang lebih.
- 4) Akibat dari pada pandemi covid-19 aparat polres metro kota Bekasi mengemban tugas diluar tugas tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga mengakibatkan kejahatan pencurian dengan kekerasan/begal meningkat.
- 5) Kurangnya patroli polisi pada jam-jam rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Menurut Pasal 362 KUHP Pidana Pencurian adalah: "Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah". Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pencurian adalah⁸:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor berpengaruh sebagai faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga keterkaitan antara kejahatan serta kemiskinan sangat erat di dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu biasanya kerap melakukan pencurian. Perihal ini terpaksa dicoba guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih jika orang tersebut juga memenuhi kebutuhan hidup istri serta anaknya seperti halnya yang dikatakan oleh pelaku bahwa dia mencuri karena harus membiayai kehidupan keluarganya tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang akan diterimanya apabila dia tertangkap tangan.

2. Faktor Pendidikan

⁸ <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/viewFile/14169/5912>

Didalam kehidupan pendidikan ialah hal yang sangat penting sehingga setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dari SD hingga Perkuliahan. Tetapi kenyatannya adalah ada beberapa orang yang tidak memperoleh pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui ialah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak sanggup untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga dampak tidak memperoleh pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.

3. Faktor Pengangguran

Pada era modern ini semakin sulit mencari pekerjaan karena sedikit lowongan pekerjaan sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang belum mempunyai pendapatan yang tetap karena tidak mempunyai pekerjaan. Dampak dari ketiadaan lapangan pekerjaan ini maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk melanggar hukum salah satunya dengan cara melakukan pencurian. Kejahatan seperti pencurian tidak bisa dianggap remeh. Karena dalam aksinya serta modus dapat berkembang sewaktu- waktu terlebih lagi bukan tidak mungkin akan merugikan korban bahkan bisa membahayakan nyawa korban.

4. Faktor Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga ialah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tetapi faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar jika barang berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku dimana korban lalai dalam menyimpan barang berharga itu akibatnya menjadi target untuk pelaku tindak pidana perampokan dengan kekerasan. Sebab pada setiap kasus pencurian ini sudut pandang masyarakat hanya fokus kepada pelaku tindak pidana pencurian.

5. Faktor Pergaulan

Lingkungan pergaulan ialah salah satu faktor yang pengaruhi pembentukan karakter seseorang. Sebab di dalam kehidupannya seseorang berinteraksi dengan teman sepermainannya ataupun teman sebayanya. Teman bergaul yang mempunyai kepribadian baik maka kepribadian kita juga baik. Contohnya pada saat seseorang berada di lingkungan pergaulan teman- temannya yang rajin beribadah maka secara tidak langsung remaja tersebut juga terpengaruh untuk rajin beribadah. Sebaliknya lingkungan pergaulan yang kurang baik juga akan membuat kepribadian seseorang yang kurang baik.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Hambatan Dalam Proses Penyidikan

Dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat beberapa hambatan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Korban Meninggal Dunia

Penyidikan akan diduga menemui titik gelap karena tidak terdapatnya saksi korban selaku sumber informasi yang mengenali bagaimana perbuatan kekerasan yang terjadi dalam perbuatan kejahatan pencurian tersebut.

Dalam sebagian kasus, terdakwa bisa dengan cara nekad dengan terencana melaksanakan kekerasan pada korban sampai diyakininya sudah meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya guna melenyapkan jejak ataupun fakta bagi aparat kepolisian yang melaksanakan penyidikan. Sebagai akibatnya kepolisian akan kesulitan menggungkap perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi.

Apabila korban meninggal dunia, serta tidak terdapat saksi lain yang melibat keberadaan orang lain (tersangka) di TKP, sehingga akan semakin susah menunjukan fakta yang terdapat di TKP terhadap orang tertentu. Apabila perihal ini terjadi, sehingga pengungkapan permasalahan akan memerlukan waktu yang lama, dan bahkan bisa jadi tidak bisa diungkap sama sekali.

2. Tersangka Telah Melarikan Diri

Apabila tersangka tidak dapat ditangkap karena telah melarikan diri, sehingga penegakan hukum akan terkendala, sebab penyidik tidak bisa menyerahkan ataupun melimpahkan berkas pada jaksa penggugat umum bersama dengan tersangkanya. Pada faktor lain seorang tersangka tidak menyandang statusnya selamanya, namun ada batas waktu dimana status tersebut dinyatakan kadaluarsa. Banyak perkara dimana tersangka memang tidak dapat ditemukan maka dianggap bahwa upaya penegakan hukum sudah mengalami kegagalan.

3. Pelaku Menghilangkan Barang Bukti

Adanya usaha dari tersangka ataupun pelaku untuk menghilangkan jejak dengan meniadakan ataupun menyingkirkan seluruh barang bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan pada saat kejadian perkara, akan mengakibatkan kesulitan untuk penyidik guna mendapatkan barang bukti yang bisa dihubungkan dengan tersangka. Terlebih lagi ada kemungkinan jika korban juga tidak bisa melihat wajah dari tersangka.

Dengan tidak adanya identifikasi wajah atau ilustrasi wajah akan membuat penyidik semakin kesulitan menemukan tersangka, dimana pelaku dengan cara sengaja memakai

penutup kepala pada saat melangsungkan aksinya. Hal ini akan mengakibatkan proses penyidikan jadi berjalan sangat lambat apalagi bisa jadi dinyatakan gagal.

Usaha pelaku menyingkirkan barang bukti dengan cara yang sangat rapih serta korban juga tidak bisa memberikan ciri-ciri pelaku, hingga kasus tersebut mungkin akan ditutup tanpa tindak lanjut, sebab tidak adanya barang bukti yang bisa ditunjukan guna menangkap pelakunya. Sementara itu ada kemungkinan jika pelaku justru berkeliaran di sekitar tempat tinggal korban.

4. Pelaku Pencurian Anak Dibawah Umur

Kepolisian tidak bisa secara langsung melakukan proses hukum pada tersangka anak sampai ke penuntutan sebab adanya UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, namun lebih memprioritaskan keadilan restoratif, yakni penanganan kasus di luar pengadilan melalui konferensi diversi antara keluarga tersangka anak dengan korban, serta dalam hal ini kepolisian memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus terlebih dahulu diupayakan diversi meski korbannya sudah menderita secara fisik ataupun mental. Hal ini jelas menghambat penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana kemungkinan jika anak tersebut akan mendapatkan diversi dengan menyerahkan anak pada orang tuanya.

Keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan cara jelas, sebab kepada anak tersebut penyidik wajib memprioritaskan diversi. Diverisi jelas tidak bisa diharapkan menimbulkan efek penjeraan, sementara itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak cukup banyak terjadi, khususnya mereka yang ikut serta dengan geng motor ataupun kelompok begal atau mereka yang telah ikut serta sebagai pecandu pengguna narkoba.⁹

2. Upaya Dalam Proses Penyidikan

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut melekat di dalam diri seseorang. Hal tersebut penting karena meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatanya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam usaha

⁹ Fitria Dewi Navisa, 2020, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 3, Hlm 251-258

preventif bermaksud untuk menghilangkan niat dari seseorang untuk melakukan kesalahan walaupun ia mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan. Setelah terjadinya kejahatan upaya yang dilakukan yakni memberi respon yang cepat kepada setiap laporan ataupun pengaduan dari setiap masyarakat penduduk, baik yang telah menjadi korban ataupun masyarakat yang sudah mengetahui terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga penindakan secara cepat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, akan memberikan rasa tentram dan aman bagi masyarakat dan memberikan efek jera kepada para pelaku pencurian agar tidak mengulangi kejahatannya. Penerimaan laporan yang disertai dengan respon yang cepat datangnya anggota kepolisian ketempat kejadian perkara, memungkinkan masalah dapat ditemukan saksi serta tersangka di tempat kejadian perkara atau pengejaran dan penangkapan tersangka, apabila yang bersangkutan telah melarikan diri.

D. Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Nomor laporan polisi LP/2585/K/X/2019/Restro tanggal 19 oktober 2019 perkara tentang pencurian dengan kekerasan dimana pelakunya ada 2 orang yaitu Muhammad Iqbal Fadilah alias Iqbal bin Sulaiman dan Anderson alias Econ bin Nelson. Kejadiannya di depan masjid Al- Ikhsan Jakasampurna Kota Bekasi dimana korbannya itu masih anak- anak yang bernama Muhammad Nugraha dan Marvel. Peristiwa pencurian dengan kekerasan ini terjadi pada pukul 04.30 pagi hari dimana si korban ini ingin pulang kearah rumahnya di daerah Bintara Kota Bekasi, namun saat korban sampai di depan masjid Al-Ikhsan ini dihadang oleh si pelaku dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit dan meminta handphone si korban, setelah itu pelaku melakukan aksi kekerasanya kepada korban bernama Nugraha dibagian bahu lengan kanan. Setelah dibuatnya laporan dan dicarinya barang bukti yaitu kotak handphone para korban dan juga hasil visum dari korban yang terkena celurit untuk menjadi bukti di persidangan.

KESIMPULAN

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Metro Kota Bekasi rangkaian petugas kepolisian membuat terangnya peristiwa pidana dimana tugas dan tanggung jawab adalah pejabat kepolisian. Hak memperoleh bantuan hukum diberikan kepada pelaku tindak pidana, penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur. Penyidikan dilakukan secara rahasia dengan tidak mengekspos identitas pelaku ke khalayak umum.

2. Faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan di wilayah polres Kota Bekasi ialah terbagi menjadi beberapa faktor dimana diantaranya faktor ekonomi dan juga faktor pengganguran yang sangat berpengaruh adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kota Bekasi. Selain itu juga ada faktor Pendidikan dan juga faktor pergaulan.
3. Hambatan yang ada dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan di Kota Bekasi, beberapa hambatan penyidik yaitu korban pencurian dengan kekerasan meninggal dunia sehingga hanya bisa dilihat dari hasil visum serta saksi yang ada. Adapun pelaku yang mudah melarikan diri dan menghilangkan barang bukti sehingga membuat penyidik kesulitan untuk melakukan proses penyidikan tersebut. Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut melekat di dalam diri seseorang. Hal tersebut penting karena meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatanya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, dan juga pihak kepolisian harus semakin sigap dalam menanggapi laporan kasus pencurian dengan kekerasan.

SARAN

Dari hasil penulisan skripsi yang berjudul Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan hasil dari penelitian tersebut bahwa Kota Bekasi sangat lah padat penduduknya tetapi hanya memiliki personil kepolisian yang sedikit, dimana seharusnya rasio dari penduduk dan polisi idealnya ialah 1:400 penduduk. Lalu kepolisian Polres Metro Kota Bekasi bisa menambahkan jam-jam patrol apalagi di waktu rawan yaitu dini hari hingga subuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Tongat. 2003. Hukum pidana materiil. Malang. UMM Press.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1983, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan.

Jurnal dan Internet:

Fitria Dewi Navisa, 2020, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh, Hlm 191-206

-----, 2020, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 3, Hlm 251-258

Fitria Dewi Navisa, 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Proceeding Konferensi nasional hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh, Hlm 118-131

<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/viewFile/14169/5912>